



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA
Jalan A. Yani No. 3, Yogyakarta 55122, Telepon (0274) 512005
Faksimile (0274) 561369

STANDAR PELAYANAN
PELIPUTAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN/ACARA PRESIDEN
DAN/ATAU ISTRI/SUAMI PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN/ATAU
ISTRI/SUAMI WAKIL PRESIDEN, TAMU NEGARA, DAN TAMU PENTING
LAINNYA DI LINGKUNGAN ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA

NOMOR 13/SP/SETPRES/D-1/I-YOG/10/2012

BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Istana Kepresidenan Yogyakarta terkait dengan kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta, perlu didukung dengan kegiatan peliputan dan pendokumentasian yang baik dan profesional. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan/Acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan Tamu Penting Lainnya di Lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan mengenai kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Tujuannya ...

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Istana Kepresidenan Yogyakarta dalam melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta, sehingga mampu menghasilkan keluaran dokumentasi negara di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berkualitas dan kuantitas memadai.

D. Ruang Lingkup


1. Unit pelayanan yang melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta adalah Subbagian Rumah Tangga dan Protokol, Istana Kepresidenan Yogyakarta.
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol, Tenaga peliputan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan peliputan dan pendokumentasian di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam melaksanakan tugas peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta, sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah dokumen kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya dalam bentuk foto, rekaman video, dan klip koran.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah tersedianya dokumentasi kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, dan Tamu Negara serta tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.
8. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Mampu mengoperasikan peralatan peliputan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

b. Mampu ...

- b. Mampu mengolah/mengedit dan mentransfer hasil liputan berupa foto dan video,serta mampu membuat klipng koran
- c. Mampu menyimpan dan merawat semua dokumentasi berupa foto dan video
- d. Mampu mengoperasikan komputer program *Photoshop* atau *PhotoImpact* untuk pengolahan data foto dan program *Adobe Premiere* serta *Adobe Audition* untuk pengolahan data/gambar video, serta Microsoft Office

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur ...

B. Prosedur Pelayanan

1. Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta menerima jadwal acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya yang akan diselenggarakan di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta dari Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden.
2. Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta memberikan arahan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol untuk melaksanakan peliputan dan pendokumentasian (15 menit).
3. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol menugaskan Tenaga Peliputan untuk menyusun jadwal penugasan (15 menit).
4. Tenaga peliputan melaksanakan pengaturan petugas yang akan melakukan tugas peliputan dan pendokumentasian (15 menit).
5. Tenaga Peliputan melakukan koordinasi intern dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol (20 menit).
6. Tenaga peliputan melakukan peliputan acara/kegiatan ditempat yang telah ditentukan (waktu menyesuaikan acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, serta Tamu Negara, dan tamu penting lainnya).
7. a. Tenaga peliputan mengolah hasil liputan:
 - 1) Mengedit dan mentransfer ke dalam PC, hardisk portable, serta menyimpan arsip/dokumentasi fotografi (1 jam);
 - 2) Mengedit, menggandakan, dan mentransfer hasil liputan ke dalam DVD serta menyimpan arsip/dokumentasi video (3 jam).
- b. Tenaga Peliputan membuat kliping koran mengenai acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, serta Tamu Negara, dan tamu penting lainnya yang telah dimuat di media massa (1 jam).
8. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol menyampaikan laporan hasil liputan (foto dan/atau video) dan kliping koran kepada Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta (30 menit).
9. Tenaga Peliputan menyimpan hasil peliputan dan kliping koran ke dalam lemari penyimpanan (15 menit).

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya arahan pimpinan untuk melaksanakan peliputan kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta
 - b. Memiliki kompetensi di bidang peliputan dan fotografer.
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Berkepentingan terhadap hasil peliputan kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer/laptop, printer, scanner, *hard disk portable*, *flash disk*, kamera foto digital, kamera video, tripod, serta kendaraan roda dua dan roda empat

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta diselenggarakan di Subbagian Rumah Tangga dan Protokol, sedangkan tempat peliputan dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta dilaksanakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja, sedangkan waktu pelaksanaan peliputan disesuaikan dengan kegiatan/acara.

H. Penanganan ...

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkaitan dengan pelayanan peliputan dan pendokumentasian kegiatan/acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan tamu penting lainnya di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta disampaikan kepada Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta.
2. Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol dan tenaga Peliputan menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.

BAGIAN KETIGA PENUTUP

- A. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan/Acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, Tamu Negara, dan Tamu Penting Lainnya di Lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- B. Standar Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 22 Oktober 2012
Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta,



Sapullah, S.E., S.H., M.M.